



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 9 TAHUN 1994 TENTANG

IZIN USAHA PERSEWAAN PENGGERAS SUARA, MEJA KURSI,
TEROP ATAU TENDA, PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK, GAMESAN,
WAYANG KULIT DAN SEJENISNYA SERTA BUSANA TRADISIONAL
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

- Menimbang : bahwa dalam rangka usaha menggali sumber - sumber Pendapatan Daerah, disamping untuk pengaturan, penertiban dan pengawasan terhadap usaha persewaan pengeras suara, meja kursi, terop atau tenda, pembangkit tenaga listrik, gamesan, wayang kulit dan sejenisnya serta busana tradisional dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka dipandang perlu untuk mengatur usaha-usaha tersebut dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 19 tahun 1959 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ;
5. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1976 tentang Cara menjalankan Penagihan Pajak dan retribusi dengan surat paksa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG IZIN USAHA PERSEWAAN Pengeras Suara, Meja Kursi, Terop Atau Tenda, Pembangkit Tenaga Listrik, Gamelan, Wayang Kulit Dan Sejenisnya Serta Busana Tradisional Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Usaha Persewaan, adalah segala usaha yang dilakukan oleh setiap orang, perkumpulan atau badan usaha yang menyewakan pengeras suara, meja kursi, terop atau tenda, pembangkit tenaga listrik, wayang kulit dan sejenisnya serta busana tradisional baik secara bersama-sama (kolektif) atau untuk setiap obyek yang disewakan ;
- d. Izin Usaha persewaan, adalah izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk persewaan ;
- e. Pengeras suara, meja kursi, terop atau tenda, pembangkit tenaga listrik, gamelan, wayang kulit dan sejenisnya serta busana tradisional, adalah alat-alat yang khusus untuk disewakan ;
- f. Pengusaha Persewaan, adalah setiap orang, perkumpulan atau Badan Hukum yang telah memiliki izin usaha persewaan ;
- g. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

B A B II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap pengusaha persewaan diharuskan memiliki izin usaha persewaan terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- (2) Izin usaha persewaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (3) Untuk mendapatkan izin usaha persewaan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Izin usaha persewaan dimaksud pada ayat (2) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, berlaku untuk selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Setiap pembaharuan izin usaha dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diajukan 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya izin usaha yang lama berakhir.
- (3) Setiap pengusaha dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, apabila mengalihkan hak miliknya kepada pihak lain, maka pemilik baru diharuskan memperbaharui izin usaha persewaan tersebut ;
- (4) Tata cara permohonan dan syarat-syarat pemberian izin usaha ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

Atas pemberian izin Usaha dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dikenakan Retribusi.

Pasal 5

- (1) Besarnya retribusi izin usaha persewaan dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun sebagai berikut :
- a. Pengeras suara setiap unit, sebesar
Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
 - b. Meja kursi :
 - sampai dengan 300 (tiga ratus) buah, se -
besar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - dari 300 (tiga ratus) buah sampai dengan
600 (enam ratus) buah, sebesar
Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - dari 600 (enam ratus) buah keatas ,
sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima
ratus rupiah) ;
 - c. Terop / tenda setiap unit, sebesar
Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus
rupiah) ;
 - d. Pembangkit tenaga listrik yang berkapasitas :
kurang dari 5 (lima) PK, sebesar
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - dari 5 (lima) PK sampai dengan 10 (sepuluh)
PK, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima
ratus rupiah) ;
 - 10 (sepuluh) PK keatas , sebesar
Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - e. Gamelan setiap perangkat,
sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - f. Wayang kulit dan sejenisnya setiap perangkat,
sebesar :
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
 - g. Busana Tradisional dan sejenisnya, sebesar :
Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap usaha persewaan, maka para pengusaha persewaan diharuskan melakukan daftar ulang (Meregistrasi) setiap tahun dengan pembayaran sebagai berikut :
- a. Pengeras suara setiap unit, sebesar
Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
 - b. Meja kursi :
 - sampai dengan 300 (tiga ratus) buah, se -
besar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - dari 300 (tiga ratus) buah sampai dengan
600 (enam ratus) buah, sebesar
Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - dari 600 (enam ratus) buah keatas ,
sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - c. Terop / tenda setiap unit, sebesar
Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

- d. Pembangkit tenaga listrik yang berkapasitas :
 - kurang dari 5 (lima) PK, sebesar: Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - dari 5 (lima) PK sampai dengan 10 (sepuluh) PK, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 - 10 (sepuluh) PK keatas , sebesar: Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - e. Gamelan setiap perangkat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - f. Wayang kulit dan sejenisnya setiap perangkat, sebesar : Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
- (3) Hasil penarikan retribusi dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah.

B A B IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

B A B V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di - Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;

- c. menyuruh seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 5 Februari 1994

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI DAERAH TINGKAT II



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 9 TAHUN 1994
TENTANG

IZIN USAHA PERSEWAAN PENGINEAS SUARA, MEJA KURSI,
TEROP ATAU TENDA, PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK, GAMELAN,
WAYANG KULIT DAN SEJENISNYA SERTA BUSANA TRADISIONAL
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan lajunya perkembangan dunia usaha di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo cukup pesat, diantaranya terdapat pengusaha yang menyediakan alat-alat sarana yang disewakan untuk kebutuhan hajatan dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban persewaan pengineas suara, meja kursi, pembangkit tenaga listrik, gamelan, wayang kulit dan sejenisnya serta busana tradisional dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka dipandang perlu untuk memberikan izin yang ketentuan-ketentuannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 9 : cukup Jelas

-----cc00cc-----